

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas/fungsi dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Di Kantor BPN Kota Gorontalo membentuk suatu bidang penanganan dan konflik sengketa pertanahan yang mempunyai tugas dalam menangani sengketa dalam bentuk mediasi dengan menunjuk seorang mediator (penengah) yang dapat mempermudah para pihak yang bersengketa melalui pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan juga mengatur pengungkapan emosi dari para pihak sehingga dapat menciptakan suatu keputusan yang adil.
2. Faktor Penghambat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah para pihak yang masih emosi, kuasa hukum yang menghambat proses mediasi karena ada beberapa kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara dipengadilan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa tanah juga dapat menjadi penghambat proses mediasi sehingga penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi tidak efektif. BPN juga masih perlu dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan

perdamaian, disamping perlu dukungan sportifitas dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa agar secara sukarela melaksanakan kesepakatan perdamaian.

1.2 Saran

1. BPN tentunya mempunyai peran yang penting dalam memaksimalkan lembaga mediasi sebagai tempat penyelesaian sengketa dan untuk memaksimalkan hal tersebut saran saya BPN harus memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik, penyuluhan hukum atau sosialisasi program pertanahan, dan Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk BPN Kota Gorontalo khususnya bidang penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan semoga segera dibuatkan SOP guna mengetahui seberapa baik dan seberapa jauh kinerja yang sudah dilakukan. Untuk masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya dengan mengatakan informasi letak, ukuran tanahnya dengan baik dan untuk meminimalisir kasus sengketa sertifikat yang cacat hukum dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi. 2014. *Peralihan Hak atas Tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika: Bandung.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Candra Irawan. 2010. *Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (ADR) Di Indonesia*. Suber Sari: Bandung.
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nia Kurniawati. 2016. *Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*. Refika Aditama: Bandung.
- Nurnaningsih Amrian. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata Dipengadilan*. Rajawali Pers: Jakarta
- Supriadi. 2015. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Jakarta
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana: Jakarta.

Jurnal/Skripsi:

- Asmawati. 2014. *Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Ainal Mardhiah. 2011. *Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 53.
- Herlina Ratna. 2014. *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No. 2.

- Indra Yudha. 2016. *Pendaftaran tanah sebagai wujud kepastian hukum dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Hukum Positum, Volume 1, Nomor 1.
- Karmuji. 2016. *Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Ummul Qura, Volume VII No. 1.
- Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah. 2017. *BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 19, No. 2.
- Pahlefi. 2014. *Analisis Bentuk-bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Agraria*, Jurnal Hukum Forum Akademika. Volume 25 No. 1.
- Rizki Aulia. 2017. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN*, Jurnal Ilmiah.
- Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Diluar Pengadilan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu.Hukum, Volume 3 No. 2.
- Septianingsih S.R. 2015. *Studi Tentang Pelayanan Sertifikat di kantorPertanahan*, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 No. 1.
- Skripsi Glazuardi Talamati, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah di Desa Tingkohubu Terhadap Tanah yang Bersengketa*, UNG, Fakultas Hukum.
- Skripsi Sri Wiwin Adam. 2011. *Peranan Bdan Pertahanan (BPN) dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah dikabupaten Goronta*. UNG, Fakultas Hukum.
- Zainal Abidin. 2014. *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan*, Jurnal Ilmiah Advokasi. Volume 02 No. 02.

Peraturan/UU:

UUPA No. 5 Tahun 1960

Peraturan presiden No. 10 Tahun 2006 tentang BPN.

Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/kepala BPN No. 11 tahun 2016.